



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Darwis Alias Uwi Bin Sainudding;
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karobe, Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bamabalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Darwis Alias Uwi Bin Sainudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ikbal Bin Riswan;
2. Tempat lahir : Afd Echo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Maloa, Desa Polewali Kecamatan bambalamotu Kabupaten pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ikbal Bin Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
- Terdakwa Ikbal Bin Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Ikbal Bin Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ikbal Bin Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019

Terdakwa Ikbal Bin Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris.
- 20 (dua puluh) butir Batu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IDARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***tanpa izindengan sengaja menawarkan, atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO untuk mencari anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut, Terdakwa I mendapati anak Terdakwa I sedang bermain kartu Domino jenis "kiu-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



kiu" bersama-sama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Saksi NOVAL PAPA ALIF (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa I menyuruh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN untuk pulang kerumah Terdakwa I sehingga Terdakwa I yang menggantikan Saksi RENDI SETIAWAN bermain kartu domino.

- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis "kiu-kiu" bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa hingga hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN datang kembali dan menonton Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" kemudian sekira pukul 02.30 wita Terdakwa I sudah berhenti karena uang Terdakwa I sudah habis sehingga digantikan oleh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN kembali dengan permainan yang serupa bersama dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF tidak lama kemudian anggota Polres Mamuju Utara yang berpakaian Preman datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi RENDI SETIAWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IDARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO untuk mencari anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut, Terdakwa I mendapati anak Terdakwa I sedang bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" bersama-sama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Saksi NOVAL PAPA ALIF (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa I menyuruh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN untuk pulang kerumah Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa I yang menggantikan Saksi RENDI SETIAWAN bermain kartu domino.

- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis “kiu-kiu” bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa hingga hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN datang kembali dan menonton Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF bermain kartu Domino jenis “kiu-kiu” kemudian sekira pukul 02.30 wita Terdakwa I sudah berhenti karena uang Terdakwa I sudah habis sehingga digantikan oleh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN kembali dengan permainan yang serupa bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF tidak lama kemudian anggota Polres Mamuju Utara yang berpakaian Preman datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN, Saksi RENDI SETIAWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IDARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari yang berwenang***, yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO untuk mencari anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut, Terdakwa I mendapati anak Terdakwa I sedang bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" bersama-sama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Saksi NOVAL PAPA ALIF (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa I menyuruh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN untuk pulang kerumah Terdakwa I sehingga Terdakwa I yang menggantikan Saksi RENDI SETIAWAN bermain kartu domino.
- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis "kiu-kiu" bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa hingga hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN datang kembali dan menonton Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" kemudian sekira pukul 02.30 wita Terdakwa I sudah berhenti karena uang Terdakwa I sudah habis sehingga digantikan oleh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN kembali dengan permainan yang serupa bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF tidak lama kemudian anggota Polres Mamuju Utara yang berpakaian Preman datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi RENDI SETIAWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marthen Sulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya yaitu dengan adanya saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan kepada beberapa orang yang sedang main judi.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri di Polres Mamuju Utara tepatnya pada fungsi Reskrim yakni Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Mamuju Utara.
- Bahwa kejadiannya perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.30 Wita (dinihari) bertempat didalam rumah yang beralamat di Lingkungan Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab pasangkayu.
- Bahwa saksi bersama dengan team (Angota Polisi) melakukan penangkapan sebanyak 5 (lima) orang pada saat itu, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa namanya nanti setelah saksi introgasi barulah saksi mengetahui nama kelima orang tersebut yakni Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL pada saat itu.
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap orang yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL orang tersebut adalah orang yang telah ditangkap oleh Unit Jatanras Sat reskrim Polres Mamuju Utara karena Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL diduga keras telah melakukan perjudian di Lingkungan Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab pasangkayu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02.30 wita.
- Bahwa saksi mengenal berupa 6 Dos Kartu domino, Batu-batu sebanyak 20 Biji dan uang sebanyak Rp. 807.000,- (Delapan ratus Tujuh Ribu rupiah) yang saya temukan bersamarekan/team (Angota Polisi) pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel IKBAL, Lel MULIS, Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Mulis alias Bapak Dani Bin Samsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ktersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wita di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa jenis Perjudian yang saksi lakukan adalah Qiu-Qiu dengan menggunakan Kartu domino, batu Kerikil (sebagai ganti Uang seribu/ Bijinya) dan Uang
- Bahwa saksi bermain 5 (Lima) Orang dengan masing-masing biasanya memegang modal sekitar Rp 30.000 (tigapuluh Ribu) sampai Rp 100.000 (Seratus Ribu) dan setiap pemain yang akan ikut bermain memasang uang main atau memasang Uang POT (uang Pendaftaran) sebesar Rp 5.000 (lima ribu) Rupiah/ Orang atau pemain, kemudian masing-masing pemain di beri atau memegang Batu Kerikil sebanyak 5 (lima) Buah kerikil/batu dengan 1 (satu) Buah kerikil di hargai atau sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah, kemudian dalam permainan setiap pemain memasang 1 (satu) buah Batu Kerikil yang sebanding dengan Rp 1.000 (seribu) Rupiah tersebut di tengah-tengah setiap pemain, kemudian Kartu Domino di Kocok dan di bagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) kartu dan bagi pemain yang memperoleh Karu Qiu yang bagus/Besar dapat mengambil Uang tengah (batu Kerikil yang di pasang sebanyak 1 Buah dari masing-masing pemain) dan setiap pemain baru dapat menerima uang dari setiap batu kerikil yang di perolehnya yaitu apabila permainan di sepakati berhenti dan uang POT tersebut akan di bagikan berdasarkan berapa banyak Butu Kerikil yang di miliki di akhir permainan, selain itu pemain yang kehabisan batu kerikil dalam permainan yang sedang berlangsung biasanya akan membeli batu dari pemain yang memiliki banyak Batu kerikil tersebut dengan 1 (satu) Buah batu kerikil di hargai Rp 1.000 (seribu) Rupiah
- Bahwa saksi bertaru uang bersama dengan teman-teman saksi tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak uang yang taruhkan dalam perjudian pada waktu itu adalah sebesar Rp 50.000 (lima puluh Ribu) samapai Rp 60.000 (enam puluh Ribu)
- Bahwa pemain sendiri yang memfasilitasi tempat dan saling mengajak satu sama lain
- Bahwa setahu saksi perjudian tersebut tidak memiliki ijin untuk melaksanakan perjudian
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut hanya sebagai Hiburan.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Noval Papa Alif Bin M Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perjudian.
- Bahwa waktu saksi di temukan bermain judi yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 02:30 wita dini hari di lingkungan karobe kelurahan pasangkayu kecamatan bambalamotu kabupaten pasangkayu.
- Bahwa yang menemukan saksi pada saat sementara bermain judi adalah pihak kepolisian dari polres mamuju utara saksi saksi tidak kenal namanya.
- Bahwa yang saksi temani bermain judi jenis qiu-qiu pada saat saksi di temukan yaitu MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL.
- Bahwa jenis permainan judi yang saksi mainkan pada saat saksi di temukan bermain judi yaitu permainan judi jenis qiu-qiu
- Bahwa cara saksi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL bermain judi kartu jenis qiu-qiu yaitu pertama memasang uang taruhan di tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah batu yang di setarakan sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap peserta dan juga bisa langsung uang apa bila batu sudah habis di pegang oleh peserta dan kemudian kartu domino di bagi ke setiap peserta dengan serarah jarum jam dimana setiap peserta mendapatkan 3 (tiga) buah kartu domino dan setelah itu yang membagikan kartu domino ke peserta memasukkan lagi batu atau uang ke tengah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan baik tidaknya kartu yang di pegang dan kemudian di ikuti oleh peserta yang lain yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu domino di bagi lagi ke setiap peserta yang ikut dalam taruhan tersebut dimana setiap peserta yang ikut mendapatkan tambahan 1 (satu) lagi karu domino dan kemudian yang membagikan kartu memasukkan 3 (tiga) batu atau bisa menggunakan uang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) apa bila kartu dari yang membagikan kartu tersbeut merasa bagus kartunya dan kemudian di ikuti oleh peserta yang juga merasa bagus kartunya dan setelah itu kartu di buka oelh peserta yang ikut dan apa bila yang paling bagus kartunya atau yang memiliki qiu yang paling tinggi maka peserta itu yang mengambil taruhan yang di tengah dan setelah itu kartu lagi digocok oleh yang menang dan kemudian di bagikan lagi ke peserta judi

- Bahwa yang saksi gunakan bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL pada saat memainkan judi jenis qiu-qiu yaitu dengan menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, batu sebanyak 20 (dua puluh) buah dimana setiap buah batu di hargai dengan uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta uang tunai
- Bahwa tidak ada yang mengajak saksi bermain judi jenis qiu-qiu karena pada saat saksi datang sudah ada RENDI, IKABL, YAYA, RIDWAN dan ARKAN yang pada saat itu sementara main judi dan pada saat ARKAN keluar kemudian saksi mengantikannya bermain judi
- Bahwa tempat dimana saksi di temukan bermain judi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL adalah tempat umum dimana merupakan pinggir jalan umum
- Bahwa tujuan saksi bermain judi yaitu untuk mendapatkan keberuntungan apa bila saksi menang.
- Bahwa pada saat saksi bermain judi bersama dengan MUHLIS, DARWIS, RENDI dan IKBAL saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Waktu kejadian perjudian tersebut adalah Pada hari Sabtu dini hari Tanggal 01 Juni 2019, sekira pukul 02.30 wita, di rumah Lelaki RAMLI yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
- Bahwa yang telah melakukan perjudian tersebut yaitu terdakwa sendiri Lelaki DARWIS, MULIS Alias BAPAK DANI, NOVAL, RENDI SETIAWAN dan IKBAL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah Lelaki RAMLI untuk mencari anak terdakwa yang bernama RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Lelaki RAMLI yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu tersebut terdakwa mendapati anak terdakwa sedang melakukan perjudian menggunakan kartu Domino jenis kiu-kiu Bersama-sama dengan MULIS Alias BAPAK DANI, NOVAL dan IKBAL. Kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa yang bernama RENDI SETIAWAN tersebut untuk pulang kerumah dan terdakwa yang menggantikannya bermain judi, kemudian pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita anak terdakwa datang kembali dan menonton terdakwa Bersama dengan Lelaki MULIS, NOVAL dan IKBAL, kemudian sekira pukul 02.30 wita terdakwa sudah mau berhenti karena uang terdakwa sudah habis dan yang menggantikan terdakwa yaitu anak terdakwa yang bernama RENDI SETIAWAN yang menggantikan terdakwa bermain judi kembali Bersama dengan Lelaki MULIS, NOVAL dan IKBAL tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres mamuju Utara yang berpakaian Pereman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama dengan Lelaki RENDI SETIAWAN, MULIS, IKBAL dan NOVAL dan di bawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa adapun alat yang digunakan saat melakukan perjudian tersebut yaitu domino sebanyak 6 (enam) Dos, Uang Tunai sebanyak Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah), Batu sebanyak 20 (dua puluh) biji.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp.807.000,- (delapan ratus tujuh ribu) tersebut yaitu uang sama Bersama dengan Lelaki RENDI SETIAWAN, MULIS, NOVAL dan IKBAL sedangkan uang terdakwa sebanyak Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ingin ikut main judi karena terdakwa melihat Lelaki RENDI SETIAWAN, IKBAL, NOVAL dan MULIS sedang bermain judi telah lebih dahulu bermain judi di tempat tersebut.
- Bahwa ya Lelaki RAMLI mengetahui jika kami bermain judi dan tanggapan Lelaki RAMLI yaitu Lelaki RAMLI melarang kami dan memarahi kami tetaoi kami tidak memprdulkannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah sebagai hiburan dan untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut.

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.30 Wita (dinihari) bertempat didalam rumah yang beralamat di Lingkungan Karobe Kel Bambalamotu Kec Bambalamotu Kab pasangkayu
- Bahwa pemilik rumah tempat terdakwa bermain judi tersebut adalah Lel RAMLI
- Bahwa jenis judi yang terdakwa lakukan yakni judi kartu domino jenis permainan kiu-kiu pada saat itu.
- Bahwa terdakwa bermain judi berjumlah 5 (lima) orang yakni terdakwa sendiri, Lel MUHLIS dan 3 (tiga) orang diantaranya terdakwa tidak mengetahui namanya nanti dikantor polisi barulah terdakwa mengetahui Namanya yakni Lel DARWIS, Lel RENDI, dan Lel NOVAL pada saat itu.
- Bahwa yang kami gunakan bermain judi hingga sampai ditemukan oleh petugas kepolisian polres mamuju utara adalah Kartu Domino dan uang tunai pada saat itu.
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu tersebut yang kami lakukan menggunakan uang sebagai taruhannya serta uang taruhannya sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa menentukan yang kalah atau yang menang dengan cara siapa yang paling tinggi nilai kartunya yang dipegangnya berdasarkan aturan kiu-kiu tersebut serta uang yang diperoleh pemain apabila menang tidak menentu karna setiap orang terus menambah taruhan yang telah ada jika merasa kartunya bagus pada saat itu
- Bahwa nilai kartu tertinggi berdasarkan aturan kiu-kiu yakni Empat Enam Enam (Empat kartu yang jumlah bijinya 6 (enam), Empat Double (Empat kartu yang jumlah bijinya sama), Empat Puluh (Empat kartu yang jumlah bijinya jumlahnya sebanyak 40 (empat puluh)), Murni (Empat kartu yang bijinya tidak cukup jumlahnya sepuluh), Kiu-Kiu (Empat kartu yang bijinya jumlahnya sembilang-sembilang).
- Bahwa Tidak bias diataur atau menentukan siapa yang menang karena kami hanya bergantung pada kartu kalua kartunya bagus maka kami berpeluang untuk menang begitu juga sebaliknya kalua kartunya tidak bagus maka peluang kami kecil untuk menang, bukan karena kepintaran setiap pemain.
- Bahwa bukan mata pencarian terdakwa, karena permainan kartu joker tersebut kami lakukan hanya sebagai pengisi waktu terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan judi domino jenis kiu-kiu pada saat itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris dan 20 (dua puluh) butir Batu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu para terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO untuk mencari anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut, Terdakwa I mendapati anak Terdakwa I sedang bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" bersama-sama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF, kemudian Terdakwa I menyuruh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN untuk pulang kerumah Terdakwa I sehingga Terdakwa I yang menggantikan Saksi RENDI SETIAWAN bermain kartu domino.
- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis "kiu-kiu" bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa hingga hari sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN datang kembali dan menonton Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF bermain kartu Domino jenis "kiu-kiu" kemudian sekira pukul 02.30 wita Terdakwa I sudah berhenti karena uang Terdakwa I sudah habis sehingga digantikan oleh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN kembali dengan permainan yang serupa bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF tidak lama kemudian anggota Polres Mamuju Utara yang berpakaian Preman datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi RENDI SETIAWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa 1. DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa, telah terbukti;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung –untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis “kiu-kiu” bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



(lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain atau pelaku perjudian bukan dalam keadaan sebagai orang yang mengadakan suatu perjudian yang ditawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi. Sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka para terdakwa dibebaskan dari dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Menggunakan kesempatan untuk main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsure Barangsiapa telah dipertimbangan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian unsure barang siapa dalam dakwaan subsidair, telah terbukti;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung –untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar k karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu para terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 wita berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO untuk mencari anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN sesampainya di rumah Saksi RAMLI R Alias Bapak ANDI Bin RASIDO yang terletak di Lingkungan Karobe Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu tersebut, Terdakwa I mendapati anak Terdakwa I sedang bermain kartu Domino jenis “kiu-kiu” bersama-sama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF, Kemudian Terdakwa I menyuruh anak Terdakwa I yakni Saksi RENDI SETIAWAN untuk pulang kerumah Terdakwa I sehingga Terdakwa I yang menggantikan Saksi RENDI SETIAWAN bermain kartu domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis “kiu-kiu” bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain atau pelaku perjudian jenis kiu - kiu bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF, dimana judi kiu- kiu tersebut mempergunakan peruntungan dan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi. Sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, telah terbukti;

Ad. 3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa I bermain kartu domino jenis “kiu-kiu” bersama 4 (empat) orang yakni antara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF dengan cara mereka mengambil batu masing-masing 5 (lima) biji yang mana batu tersebut mereka hargai sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II IKBAL Bin RISWAN, Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF memasang masing-masing 1 buah batu sambil salah seorang dari mereka mengocok dan membagi kartu domino tersebut sebanyak 3 buah kartu untuk satu orang kemudian pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan sebanyak 1 sampai 2 biji batu, setelah itu pembagi kartu kembali membagikan 1 buah kartu kepada pemain yang ikut menggandakan taruhan sehingga kartu domino yang dipegang tiap orang diantara mereka menjadi 4 buah lalu pemain yang membagi kartu tersebut berhak menambah taruhan lagi sebanyak 1 sampai 3 biji batu, setelah itu setiap mereka membuka kartu masing-masing untuk melihat siapa kartu yang paling tinggi dan yang paling tinggi kartunya diantara mereka maka dialah yang menjadi pemenang serta mendapatkan taruhan sejumlah batu yang dihargai dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa yang melakukan permainan judi bersama dengan Saksi MULIS Alias BAPAK DANI dan Saksi NOVAL PAPA ALIF, dimana secara bersama –sama melakukan permainan judi berdasarkan untung – untungan. Dengan demikian ***Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah terbukti;***

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata para terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan



berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris dan 20 (dua puluh) butir Batu, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum para terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa I DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama –sama **menggunakan kesempatan main judi**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DARWIS Alias UWI Bin SAINUDDING dan terdakwa II IKBAL Bin RISWAN dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) dos kartu domino merek keris dengan nomor Reg : 513426 warna Hitam dan terdapat gambar keris;
- 20 (dua puluh) butir Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Muhammad Ali Akbar, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Pky